PEDOMAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

diterbitkan oleh
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN
TINGKAT NASIONAL
1989

PEDOMAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

diterbitkan oleh
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN
TINGKAT NASIONAL
1989

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar 5

2. Sambutan Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional 7

3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri $\frac{\text{No. 19 Tahun 1977}}{\text{No. 151 Tahun 1977}}$ tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran 9

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor $\frac{\text{128 Tahun 1982}}{\text{48A Tahun 1982}}$ tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Quran Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Quran Dalam Kehidupan Sehari-hari 17

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor $\frac{\text{182A Tahun 1982}}{\text{48 Tahun 1982}}$ tentang Usaha Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran 23

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran 33

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Buku Pedoman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ini merupakan buku pegangan resmi bagi pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sejak Tingkat Nasional sampai Tingkat Kecamatan. Buku Pedoman ini memuat :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : $\frac{19 \text{ Tahun } 1977}{151 \text{ Tahun } 1977}$ tanggal 7 Mei 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : $\frac{128 \text{ Tahun } 1982}{44A \text{ Tahun } 1982}$ tanggal 13 Mei 1977 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : $\frac{182A \text{ Tahun } 1988}{48 \quad \text{Tahun } 1988}$ tanggal 34 Oktober 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tila-watil Qur'an.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Demikianlah krianya buku Pedoman ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam rangka menyukseskan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita bersama.

Jakarta, Oktober 1989
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL
Sekretaris Umum,

Drs. H. HUSEIN SEGAF, M.A.

SAMBUTAN KETUA UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sejak dibentuknya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tahun 1977, upaya pengembangan tilawatil qur'an telah mencatat berbagai kemajuan. Kemajuan yang paling menonjol adalah dalam bidang musabaqah. Hal ini ditandai dengan berkembangnya cabang musabaqah dalam berbagai golongan baik cabang tilawah maupun cabang tahfizh. Cabang musabaqah juga berkembang menjadi enam cabang dengan masuknya cabang-cabang tafsiril qur'an, syarhil qur'an, khathil qur'an, dan fahmil qur'an (Cerdas Cermat Isi dan Kandungan Al Qur'an) di samping cabang tilawatil qur'an dan tahfizhil qur'an.

Dengan kemajuan dalam musabaqah yang telah dicapai ini dan dalam rangka lebih memantapkan kehadiran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indoneisa yang sedang melaksanakan pembangunan nasional, maka pengembangan kelembagaannya baik organisasi maupun tata kerjanya mutlak diperlukan. Dengan demikian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), diharapkan dapat seirama dengan derap pembangunan nasional dan perkembangan masyarakat yang semakin pesat.

Di sinilah pentingnya makna kehadiran buku Pedoman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ini baik sebagai pegangan dan bahan rujukan dalam pelaksanaan pengembangan tilawatil qur'an maupun sebagai informasi sejarah dan ruang lingkup usaha yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Kami harapkan semua Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) sejak tingkat nasional sampai tingkat kecamatan dapat memanfaatkan buku Pedoman ini sebaik-baiknya.

Jakarta, Oktober 1989
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL
Ketua Umum,

H. ANDY LOLO TONANG, SH.

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 19 TAHUN 1977
No. 151 TAHUN 1977

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

Membaca : surat bersama Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 31 Mei 1976 No. AGA–4/2/18 / No. 1151/A/k/BKD/76 tentang konsepsi pelembagaan Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagai hasil penugasan Menteri Agama dalam Rapat Pleno Panitia MTQ Nasional ke IX pada tanggal 19 April 1976;

Menimbang : bahwa kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dewasa ini telah melembaga dan membudaya di dalam masyarakat serta telah memberikan manfaat yang besar dalam rangka "pembangunan manusia seutuhnya", maka untuk lebih meningkatkan kegiatan serta pemanfaatannya dipandang perlu menyempurnakan organisasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dalam bentuk suatu badan yang tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat (3) dan pasal 29;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1973;

3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974;

4. Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974;

5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975;

Memperhatikan : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Nuzulul Qur'an tanggal 22 September 1975 di Jakarta dan pada Upacara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke IX tahun 1976 di Samarinda, yang menekankan, bahwa di samping pembinaan Tilawatil Qur'an, perlunya pemahaman maksud dan makna Al Qur'an serta pengamalan ajaran Al Qur'an, yang merupakan dorongan bagi ummat Islam di Indonesia dalam mewujudkan Pembangunan Nasional guna mencapai kemakmuran lahir dan bathin, materiil dan spirituil;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN.

B A B I

NAMA

Pasal 1

Pada tingkat Nasional dan Daerah di seluruh Indonesia dibentuk

badan bernama "Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an", disingkat LPTQ.

B A B II

KEDUDUKAN

Pasal 2

LPTQ berkedudukan :

(1) Tingkat Nasional di Ibukota Negara;

(2) Tingkat Propinsi di Ibukota Propinsi;

(3) Tingkat Kabupaten/Kotamadya di Ibukota Kabupaten/Kotamadya;

(4) Tingkat Kecamatan di Ibukota Kecamatan.

B A B III

TUJUAN

Pasal 3

LPTQ bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila:

B A B IV

USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan LPTQ melakukan usaha-usaha :

(1) Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di tingkat Nasional dan di Daerah.

(2) Menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tahfidz (hafalan), khath (tulis indah), puitisasi dan pameran Al Qur'an.

(3) Meningkatkan pemahaman Al Qur'an melalui penterjemahan,

pentafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat.

(4) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

Organisasi dan kepengurusan LPTQ tingkat Nasional terdiri atas:

(1) Pembina: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

(2) Ketua-Ketua: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama sebagai Ketua Umum, dan seorang pejabat Departemen Dalam Negeri, seorang pejabat Departemen Penerangan serta seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua.

(3) Sekretaris dan Bendahara: Direktur Penerangan Agama Islam Departemen Agama sebagai Sekretaris Umum, dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, beberapa pejabat Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri sebagai Sekretaris/ Bendahara.

(4) Bidang-bidang yang meliputi :
a. Musabaqah,
b. Pembinaan Tilawah,
c. Pemahaman,
d. Penghayatan dan pengamalan.

dengan personalia yang terdiri atas pejabat-pejabat Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial serta unsur-unsur Majelis Ulama, Perguruan Tinggi dan masyarakat.

Pasal 6

Organisasi dan kepengurusan LPTQ di Daerah mengikuti organisasi dan kepengurusan LPTQ tingkat Nasional, sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan setempat.

Pasal 7

Pengangkatan pengurus :

(1) LPTQ tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;

(2) LPTQ Tingkat Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah;

(3) LPTQ tingkat Kabupaten/Kotamadya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah;

(4) LPTQ tingkat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat.

BAB VI

HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 8

Hubungan organisasi antara LPTQ tingkat Nasional dan LPTQ di Daerah bersifat pembinaan, bimbingan dan kordinasi.

Pasal 9

Hubungan instansionil dalam kegiatan LPTQ dilakukan antara Menteri Agama dan Gubernur/Kepala Daerah, selanjutnya antara Gubernur/Kepala Daerah dengan Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan antara Bupati/Walikota/Kepala Daerah dengan Camat.

Pasal 10

Hubungan tanggung jawab dalam LPTQ adalah :

(1) LPTQ tingkat Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri;

(2) LPTQ tingkat Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah;

(3) LPTQ tingkat Kabupaten/Kotamadya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah;

(4) LPTQ tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

B A B VII

KEUANGAN.

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan LPTQ tingkat Nasional bersumber pada bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat.

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan LPTQ di Daerah bersumber pada bantuan Pemerintah Daerah dan sumbangan masyarakat.

B A B VIII

Pasal 13

Bagi Daerah yang telah membentuk lembaga/badan untuk peningkatan Tilawatil Qur'an segera menyesuaikan organisasi dan kepengurusannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini.

Pasal 14

Hal-hal yang menyangkut tata-kerja serta pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan kordinasi yang belum tercantum dalam Keputusan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 7 Mei 1977.

MENTERI DALAM NEGERI R.I.	MENTERI AGAMA RI.
(H. AMIRMACHMUD)	(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 128 TAHUN 1982
44 A TAHUN 1982

TENTANG

USAHA PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS HURUF AL QUR'AN BAGI UMAT ISLAM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AL QUR'AN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA RI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara Peringatan Nuzulul Qur'an tahun 1975 di Jakarta dan pada upacara pembukaan MTQ Nasional ke IX tahun 1976 di Samarinda tentang perlunya peningkatan pemahaman maksud dan makna Al Qur'an serta pengamalannya, dipandang perlu menggiatkan usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an di kalangan Umat Islam;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI, agar usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka meningkatkan

penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, dapat diselenggarakan dengan efektif dan terarah dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 30 tahun 1978 jo Nomor 22 tahun 1981 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 1974;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1980 jo Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 1980;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Nomor 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Deparatemen Agama;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor : $\frac{19 \text{ tahun } 1977}{151 \text{ tahun } 1977}$ tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS HURUF AL QUR'AN BAGI UMAT ISLAM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AL QUR'AN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

Pertama : Meningkatkan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan usaha Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) untuk "Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor : $\frac{19 \text{ tahun } 1977}{151 \text{ tahun } 1977}$ tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Kedua : Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis

Huruf Al Qur'an dalam garis besarnya adalah sebagia berikut :

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan perencanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam wilayah Daerahnya; secara tehnis perencanaan program disiapkan oleh Kepala Kantorn Wilayah Departemen Agama Propinsi;

b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam Wilayah Daerahnya; secara tehnis perencanaan pelaksanaan disiapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;

c. Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam wilayahnya; secara tehnis pelaksanaan program disiapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bersama Penilik Pendidikan Agama Islam, termasuk mempersiapkan Guru/Juru Penerang Agama Islam;

d. Kepala Desa/Lurah mengatur pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an di Desa/Kelurahannya;

e. Guru/Juru Penerang Agama Islam melaksanakan Penigkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an.

Ketiga : Pelaksanaan Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an berpedoman pada

petunjuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Keempat : Pembiayaan kegiatan Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam rangka pelaksanaan program kegiatan LPTQ :

a. Untuk Tingkat Nasional bersumber pada bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat;

b. Untuk Tingkat Daerah bersumber pada bantuan Pemerintah Daerah dan sumbangan masyarakat.

Kelima : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 13 Mei 1982.

MENTERI AGAMA,

H. ALAMSJAH RATU PRAWIRANEGARA.

MENTERI DALAM NEGERI,

H. AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan III;
3. Pangkopkamtib, Jaksa Agung, Kapolri, Ka BAKIN di Jakarta;
4. Sekretariat Negara;
5. Sekretriat Kabinet Pembangunan III;
6. Sekjen DPR-RI;
7. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;

8. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabadlitbang Agama dan Staf Ahli Menteri Deparatemen Dalam Negeri;
9. Gubernur KDH TK.I di seluruh Indoneisa;
10 Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ka Puslitbang Agama, Ka Pusdiklat Pegawai dan Sekretaris Ditjen di lingkungan Departemen Agama;
12. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
13. Bupati KDH TK.II/Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;
14. Kepala Kandepag Kodya/Kabupaten di seluruh Indonesia;
15. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama;
16. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta (MUI).

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 182A TAHUN 1988
NOMOR 48 TAHUN 1988

TENTANG

PENGEMBANGAN ORGANISASI
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an perlu dicantumkan azas Pancasila ;

b. bahwa Pedoman Dasar Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang ada sampai saat ini adalah seperti apa yang tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977;

c. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasil guna lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, dipandang perlu untuk meninau kembali Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ;

d. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a, b dan c di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1987 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional ke 5 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Bandar Lampung tahun 1988.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an.

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGEMBANGAN ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

BAB I

NAMA

Pasal 1

Pada tingkat Nasional dan Daerah di seluruh Indonesia dibentuk badan bernama " LEMBAGA PENGAMBANGAN TILAWATIL QUR'AN " disingkat LPTQ.

BAB II

ASAS

Pasal 2

LPTQ berasaskan Pancasila.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

LPTQ berkedudukan :

(1) Tingkat Nasional di Ibukota Negara ;
(2) Tingkat Propinsi di Ibukota Propinsi ;
(3) Tingkat Kabupaten/Kotamadya di Ibukota Kabupaten/Kotamadya ;
(4) Tingkat Kecamatan di Ibukota Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

LPTQ bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila.

BAB V

USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan LPTQ melakukan usaha-usaha :

(1) Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di tingkat Nasional dan Daerah.

(2) Menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tahfizh (hafalan), khat (tulis indah), puitisasi dan pameran Al Qur'an.

(3) Meningkatkan pemahaman Al Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat.

(4) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 6

Musyawarah Nasional LPTQ adalah Lembaga tertinggi dan diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan MTQ Nasional.

Pasal 7

Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk mengadakan evaluasi terhadap program yang telah dihasilkan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 8

Musyawarah tingkat Daerah diselenggarakan sesuai menurut keperluan setempat.

BAB VII

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Organisasi dan kepengurusan LPTQ tingkat Nasional terdiri atas :

(1) Pembina : Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

(2) Ketua-ketua : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji sebagai ketua umum, dan seorang pejabat Departemen Dalam Negeri, seorang pejabat Departemen Penerangan serta ketua Majelis Ulama Indonesia sebagai ketua.

(3) Sekretaris dan Bendahara : Direktur Penerangan Agama Islam Departemen Agama sebagai Sekretaris Umum dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, beberapa pejabat Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri sebagai sekretaris/bendahara.

(4) Bidang-bidang yang meliputi :
   a. Pembinaan
   b. Pendidikan dan Latihan
   c. Perhakiman
   d. Publikasi dan Dokumentasi
   e. Usaha dan Dana
   f. Penelitian dan Pengembangan.

dengan personalia yang terdiri atas pejabat-pejabat Departemen Agama; Departemen Dalam Negeri; Departemen Penerangan; Departemen Perhubungan; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, serta unsur-unsur Majelis Ulama, Perguruan Tinggi dan masyarakat.

Pasal 10

Organisasi kepengurusan LPTQ di Daerah, mengikuti organisasi dan kepengurusan LPTQ tingkat Nasional, sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan setempat dengan susunan kepengurusan sesuai keperluan masing-masing.

Pasal 11

Pengangkatan pengurus :

(1) LPTQ tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;

(2) LPTQ tingkat Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah;

(3) LPTQ tingkat Kabupaten/ Kotamadya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah;

(4) LPTQ tingkat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat.

B A B VIII

HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 12

Hubungan organisasi antara LPTQ tingkat Nasional dan LPTQ di Daerah bersifat pembinaan, bimbingan dan kordinasi.

Pasal 13

Hubungan instansional dalam kegiatan LPTQ dilakukan antara Menteri Agama dengan Gubernur/Kepala Daerah, selanjutnya antara Gubernur/Kepala Daerah dengan Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan antara Bupati/Walikota/Kepala Daerah dengan Camat.

Pasal 14

Hubungan tanggung jawab dalam LPTQ adalah :

(1) LPTQ tingkat Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri;

(2) LPTQ tingkat Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur/ Kepala Daerah;

(3) LPTQ tingkat Kabupaten/Kotamadya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah;

(4) LPTQ tingkaat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan LPTQ tingkat Nasional bersumber pada bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat.

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan LPTQ di Daerah bersumber pada bantuan Pemerintah Daerah dan sumbangan masyarakat.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagi Daerah yang telah membentuk lembaga/badan untuk peningkatan Tilawatil Qur'an, segera menyesuaikan organisasi dan kepengurusannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini.

Pasal 18

Hal-hal yang menyangkut tata kerja serta pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan kordinasi yang belum tercantum dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 Oktober 1988

MENTERI DALAM NEGERI RI

RUDINI

MENTERI AGAMA RI

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
4. Sdr. Ketua Bappenas;
5. Sdr. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
6. Sdr. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
7. Sdr. Sekjen/Irjen/Dirjen/Staf Ahli Menteri Agama/Kaba Litbang Agama di lingkungan Departemen Agama;
8. Sdr. Sekjen/Irjen/Dirjen/Staf Ahli Menteri Dalam negeri/Kabad Litbang Dalam Negeri di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia;
10. Sdr. Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
11. Sdr. Para Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Biro/Kapuslitbang Agama/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemem Agama;

12. Sdr. Para Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Biro/Kapuslitbang Dalam Negeri/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri;
14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
15. Sdr. Bupati/Walikota KDH Tingkat I di seluruh Indonesia;
16. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
17. Sdr. Camat di seluruh Indonesia.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 240 TAHUN 1989
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : $\frac{\text{182A tahun 1988}}{\text{48 tahun 1988}}$ tentang Pengembangan Organisasi LPTQ perlu adanya Penjabaran Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ yang baku, jelas dan tepat guna;

b. bahwa agar kegiatan-kegiatan mempunyai daya guna dan hasil guna yang besar, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an perlu dimantapkan dan dibakukan;

c. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : $\frac{\text{182A tahun 1988}}{\text{48 tahun 1988}}$ tentang Pengembangan Organisasi LPTQ memerlukan penjabaran yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1988;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
   182A tahun 1988
   48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional ke 5 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Bandar Lampung tahun 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

BAB I

Asas, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal I

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ berasaskan Pancasila.

Pasal 2

LPTQ bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam masyarakat Indonesia yang ber Pancasila.

Pasal 3

LPTQ Mempunyai tugas pokok :

1. Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di tingkat Nasional dan Daerah.
2. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh (hafalan), Khat (tulis indah), Puitisasi (Isi Kandungan Al-Qur'an) dan Pameran Al-Qur'an.
3. Meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penterjemahan pentafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat.
4. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas pokok dan usaha-usaha LPTQ dituangkan dalam

pedoman umum dan dijabarkan dalam program tahunan serta diadakan evaluasi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPTQ.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan usaha-usaha pada pasal 3 tersebut di atas LPTQ mempunyai fungsi :

1. Mengadakan penjabaran program umum yang ditetapkan pada MUNAS dan melaksanakan evaluasi :
   (a) pada Rakernas dalam ruang lingkup tingkat nasional;
   (b) pada Rakerda dalam ruang lingkup tingkat daerah.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas pokok dan program LPTQ.
3. LPTQ Tingkat Nasional menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan kordinasi terhadap LPTQ Tingkat Daerah.
4. LPTQ Tingkat Daerah menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan kordinasi terhadap LPTQ yang ada di daerahnya.

BAB II

Pengangkatan, Kedudukan, Tanggung Jawab, Sifat dan Susunan Pengurus.

Pasal 6

(1) Pengurus LPTQ Tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama dan berkedudukan di Ibukota Negara.

(2) Pengurus LPTQ Tingkat Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.

(3) Pengurus LPTQ Tingkat Kabupaten/Kotamadya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan berkedudukan di IbuKota Kabupaten dan atau Kotamadya.

(4) Pengurus LPTQ Tingkat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Pasal 7

(1) Pengurus LPTQ Tingkat Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pengurus LPTQ Tingkat Propinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

(3) Pengurus LPTQ Tingkat Kabupaten/Kotamadya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

(4) Pengurus LPTQ Tingkat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Pengurus LPTQ bersifat kebersamaan dalam arti semua kebijaksanaan dibicarakan, diputuskan, dan dilaksanakan bersama sesuai dengan pembagian tugas dan pembidangan masing-masing dan dipertanggung jawabkan bersama.

Pasal 9

(1) Pengurus LPTQ Tingkat Nasional terdiri dari :
   a. Ketua Umum adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
   b. Tiga orang Ketua, yaitu seorang pejabat eselon I Departemen Dalam Negeri dan Departemen Penerangan serta Ketua Majelis Ulama Indonesia.
   c. Sekretaris Umum adalah Direktur Penerangan Agama Islam.
   d. Tiga orang Sekretaris yaitu dari unsur Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri dan Majelis Ulama Indonesia Pusat.

e. Dua orang Bendahara yaitu dari unsur Departemen Agama dan Tokoh Masyarakat.

f. Enam Ketua Bidang dan enam Wakil bidang serta beberapa anggota bidang yaitu dari unsur Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Perhubungan, Departemen Sosial, Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Masyarakat.

(2) Pengurus LPTQ Daerah.

a. Ketua Umum adalah seorang pejabat pada Pemerintahan Daerah.

b. Tiga orang Ketua yaitu para pejabat dari unsur Departemen Agama, Pemerintahan Daerah dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Sekretaris Umum adalah seorang pejabat Penerangan Agama Islam.

d. Tiga orang Sekretaris yaitu pejabat dari unsur Pemerintah Daerah, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

e. Dua orang bendahara yaitu pejabat dari unsur Pemerintah Daerah dan Departemen Agama.

f. Enam orang Ketua Bidang dan enam orang Wakil Ketua Bidang serta beberapa anggota yaitu dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Perhubungan, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Majelis Ulama, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat.

(3) Para Pengurus LPTQ Tingkat Nasional dan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah yang beragama Islam.

(4) Dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya kepengurusan LPTQ pada masing-masing tingkat disusun sebagai berikut :

a. Pengurus Pleno terdiri dari semua anggota Pengurus LPTQ.

b. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris, Bendahara-bendahara dan Ketua/Wakil Ketua Bidang.

c. Untuk membantu Pengurs Harian dibentuk Sekretariat LPTQ.

d. Bagan Pengurus LPTQ disusun sebagaimana terlampir.

BAB III

Pembagian Tugas

Pasal 10

Tugas-tugas Pengurus LPTQ adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan hanya dapat dibedakan. Oleh karena itu setiap anggota Pengurus dalam menjalankan tugas wajib melakukan dan memelihara hubungan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara terus menerus di lingkungan masing-masing dalam satu organisasi maupun dengan instansi lain.

Pasal 11

Tugas Ketua Umum :

1. Memimpin Lembaga sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan Menteri sebagai Pembina.
2. Mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ.
3. Mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/Departemen Pembina dan Departemen/Badan-badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat LPTQ masing-masing.
4. Memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu.

5. Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ.

Pasal 12

1. Tugas Ketua-ketua
   a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
   b. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembidangan tugas dan atau kebijaksanaan yang ditentukan.
   c. Melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan
   d. Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum.
   e. Jika diperlukan, dengan petunjuk Ketua Umum, masing-masing Ketua dapat mengkoordinir bidang-bidang tertentu.
2. Disamping tugas seperti tersebut di atas, kepada Ketua-ketua diserahi tugas sebagai berikut:
   a. Ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
   b. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan.
   c. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Usaha dan Dana.

Pasal 13

Tugas Sekretaris Umum :

1. Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya.

2. Memimpin kegiatan Sekretariat.
3. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi.
4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Pasal 14

1. Tugas Sekretaris-sekretaris
   a. Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan.
   b. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya.
   c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan.
   d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum.
2. Disamping tugas tersebut di atas, Sekretaris-sekretaris merupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas Ketua-ketua yang pembagian tugasnya diatur oleh masing-masing tingkatan kepengurusan LPTQ sesuai dengan keperluan dan keadaan setempat.

Pasal 15

Tugas Bendahara-bendahara

1. Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya.
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ.
3. Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ.
4. Menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan LPTQ.
5. Mengatur dan menyelenggarakan pembukaan keuangan LPTQ.
6. Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan.
7. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

Pasal 16

Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris dan Bendahara-bendahara merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamisasikan kegiatan organisasi dalam rangka terjaminannya kelancaran tugas sehari-hari.

Pasal 17

(1) Pembagian tugas menurut bidang terdiri dari :

a. Bidang Pembinaan.

b. Bidang Pendidikan dan Latihan.

c. Bidang Perhakiman.

d. Bidang Publikasi dan Dokumentasi.

e. Bidang Usaha dan Dana.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(2) Tugas Bidang secara umum adalah :

a. Menyusun rencana tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan masing-masing serta mengajukannya kepada rapat.

b. Melaksanakan rencana kerja di bidang masing-masing yang telah ditentukan.

c. Mengikuti perkembangan di bidang masing-masing secara terus menerus serta membuat analisa dan evaluasi.

d. Mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan Organisasi Sosial kemasyarakatan dan Instansi-instansi yang berkaitan dengan bidangnya.

e. Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada pimpinan LPTQ.

(3) Tugas bidang secara terperinci dimaksud pada rincian tugas bidang masing-masing yang diatur dalam pasal 18 s/d 23 Keputusan ini.

Pasal 18

Tugas Bidang Pembinaan adalah :

1. Menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya.
2. Meningkatkan penberantasan tuna aksara huruf AL-Qur'an dan bekerja sama dengan istansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya.
3. Menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfizh, tafsir, fahm, Syarh dan khat Al-Qur'an.
4. Melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi.
5. Menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan Syarhil Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat.
6. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang pembinaan.

Pasal 19

Tugas Bidang Pendidikan dan Latihan :

1. Mengusahakan peningkatan mutu qari/qariah, hafizh/hafizhah, cacat netra dan mufassir, fahm, peserta syarh qur'an dan khatthath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun kurikulum dan syilabus untuk :
   a. Penataran Dewan Hakim
   b. Penataran Pelatih
   c. Penataran Bidang Tilawatil Qur'an.
3. Menyelenggarakan Penataran
   a. Dewan Hakim

b. Pelatih
c. Bidang Tilawatil Qur'an

4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penatar dan Pelatih sesuai permintaan.
5. Menyelenggarakan pemusatan latihan bagi qari/qariah, hafizh/hafizhah, mufassir, peserta fahm, peserta syarh dan khaththath dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan.
6. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang Pendidikan dan Latihan.

Pasal 20

Tugas Bidang Perhakiman :

1. Menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim.
2. Menyusun rencana tentang penyempurnaan sistim perhakiman dan penilaiannya.
3. Menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim nasional dan daerah.
4. Menghimpun data potensi tenaga hakim dengan kwalifikasinya.
5. Menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan.
6. Menyusun buku Pedoman yang berkaitan dengan masalah Perhakiman.
7. Mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan Hakim dan pelaksanaan musabaqah.
8. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang Perhakiman.

Pasal 21

Tugas Bidang Publikasi dan Dokumentasi :

1. Memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal.
2. Memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Qur'an.
3. Menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an.
4. Menyelenggarakan penerbitan bulletein LPTQ dan Jurnal Al Qur'an.
5. Menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil quran melalui berbagai media komunikasi.
6. Menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan tilawatil qur'an.
7. Menyelenggarakan perpustakaan LPTQ.
8. Menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk.
9. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang publikasi dan dokumentasi.

Pasal 22

Tugas Bidang Usaha dan Dana

1. Memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
2. Mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan ketua Umum.
3. Melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ.
4. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum.
5. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang usaha dan dana.

Pasal 23

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan :

1. Mengusahakan pembakuan pelaksanaan MTQ Nasional dan daerah untuk semua jenis musabaqah.
2. Menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan methodologi dan klasifikasi ayat-ayat.
3. Menyusun ayat-ayat yang menyangkut thema-thema sosial kemasyarakatan.
4. Mengusahakan kegiatan pengkajian Al Qur'an bekerjasama dengan Lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu.
5. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang penelitian dan pengembangan.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman pendidikan/latihan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an.

Pasal 24

1. Dalam menjalankan tugasnya, bidang-bidang mengindahkan petunjuk Ketua yang mengkoordinasikan kegiatan bidang yang bersangkutan.
2. Pimpinan bidang mengatur pembagian tugas anggotanya dengan mengindahkan petunjuk Ketua yang mengkoordinasikan kegiatan bidang yang bersangkutan.

Pasal 25

Pimpinan LPTQ dapat membentuk :

a. Panitia/Tim untuk mengolah masalah-masalah tertentu.
b. Satuan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapakan pimpinan LPTQ.

BAB IV

Rapat-rapat dan pengambilan Keputusan

Pasal 26

Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya maka pengambilan keputusan rapat pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat terdiri dari :

1. Rapat Pengurus Pleno dihadiri oleh semua anggota pengurus LPTQ.
2. Rapat Pengurus Harian Lengkap dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris, Bendahara-bendahara, dan Ketua-ketua Bidang.
3. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris dan Bendahara-bendahara.
4. Rapat Pengurus Bidang dihadiri Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bidang.

Pasal 27

1. Rapat Pengurus Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
2. Rapat Pengurus Harian Lengkap diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan.
3. Rapat Pengurus Harian diadakan sekruang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
4. Rapat Pengurus Bidang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan.

Pasal 28

Selain daripada rapat-rapat tersebut pasal 26 apabila dipandang perlu dapat diadakan rapat koordinasi dan rapat pimpinan dengan lembaga-lembaga lain sesuai masalahnya.

Pasal 29

Rapat seperti dimaksud pasal 26 dipimpin oleh Ketua Umum atau salah satu Ketua sesuai pembidangan tugas.

Pasal 30

(1) Rapat Pengurus Pleno berwenang untuk :

a. Menetapkan keputusan dan kebijaksanaan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan, keputusan Munas dan Rakernas.

b. Mengambil keputusan tentang rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pengurus harian dan bidang-bidang.

c. Merumuskan hal-hal yang dianggap perlu.

d. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program.

(2) Rapat Pengurus Harian Lengkap berwenang untuk :

a. Merangkum rencana-rencana dari seluruh bidang.

b. Mempersiapkan kebijaksanaan yang diputuskan oleh Pimpinan LPTQ pada masing-masing tingkat.

c. Menyusun dan menetapkan program mendesak yang diperlukan.

d. Mengambil keputusan yang diperlukan.

e. Memutuskan program rutin.

f. Menyusun rencana kegiatan dan program pelaksanaan sesuai bidangnya.

Pasal 31

Keputusan Rapat Pengurus Pleno, Harian Lengkap, Harian dan Bidang diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB V

Hubungan dengan LPTQ Daerah

Pasal 32

Hubungan kerja antara LPTQ Tingkat Nasional dan LPTQ Tingkat Daerah dilaksanakan secara koordinasi yang bersifat pembinaan dan bimbingan oleh unsur-unsur Ketua, Sekretaris dan Bidang menurut tugasnya masing-masing sesuai petunjuk Ketua Umum.

BAB VI

Surat - Surat

Pasal 33

(1) Semua surat masuk dan keluar dicatat dengan tertib melalui Sekretariat Pengurus LPTQ.

(2) Semua Anggota Pengurus yang menerima surat langsung mencatatkan kepada Sekretariat sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

(3) Surat-surat yang masuk disampaikan oleh Sekretaris-sekretaris kepada anggota Pimpinan/Bidang sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 34

(1) Semua surat yang menyangkut kebijaksanaan umum ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dengan ketentuan :

a. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka surat-surat ditanda tangani oleh Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

b. Dalam hal Sekretaris Umum berhalangan maka surat-surat ditanda tangani oleh Sekretaris yang ditunjuk oleh Sekretaris Umum.

(2) Dalam hal surat-surat yang menyangkut kebijaksanaan bidang-bidang, para Ketua dan Sekretaris dapat menanda tangani surat seseuai dengan bidang tugasnya.

(3) Surat-surat mengenai keuangan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Bendahara I dengan ketentuan :

a. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka surat-surat ditanda tangani oleh Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

b. Dalam hal Bendahara I berhalangan, maka surat-surat ditandatangani oleh Bendahara II atau Bendahara III.

BAB VII

Keuangan

Pasal 35

(1) Sumber keuangan LPTQ diperoleh dari :

1. Bantuan Pemerintah dan masyarakat.
2. Usaha-usaha lain yang sah.

(2) Usaha-usaha memperoleh dana dilakukan oleh atau dengan persetujuan Ketua Umum.

(3) Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan atau usaha seperti dimaksud ayat 1 pasal ini disampaikan kepada Bendahara melalui Ketua Umum.

Pasal 36

(1) Pengeluaran untuk belanja rutin dilakukan oleh Bendahara sesuai dengan anggaran belanja yang ditetapkan.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan melalui Sekretariat dan diketahui oleh Ketua.

(3) Pengeluaran lainnya hanya dapat dilakukan oleh Bendahara

setelah ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ketua Umum.

Pasal 37

Surat perintah jalan (SPJ) yang memerlukan pembiayaan ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris Umum

Pasal 38

(1) Semua dana disimpan dalam Bank yang ditentukan oleh Ketua Umum.

(2) Cheque pengambilan uang dari Bank untuk keperluan rutin ditanda tangani oleh Bendahara.

(3) Semua pemasukan dan pengeluaran dana dibukukan sesuai ketentuan keuangan negara.

(4) Ketua Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan dan melaksanakan pengawasan berkala; apabila diperlukan dapat membentuk Tim Verifikasi.

BAB VIII

Sekretariat

Pasal 39

(1) Untuk memenuhi maksud pasal 9 ayat (3) huruf c ditetapkan tugas dan fungsi Sekretariat LPTQ, yaitu :

a. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ.

b. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijaksanaan teknis, program kerja, keputusan/ peraturan ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengembangan tilawatil qur'an.

c. Menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas

serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya.

(2) Sekretariat terdiri dari dua bagian :

a. Bagian Tata Usaha

b. Bagian Laporan dan Peraturan Ketatalaksanaan.

(3) Tenaga Sekretariat adalah tenaga staf Pengurus Harian untuk menjalankan tugas-tugas sehari-harinya.

Pasal 40

Tugas Bagian Tata Usaha :

a. Menyelenggarakan dan membina surat menyurat dan kearsipan.

b. Menyelenggarakan pengetikan dan penggadaan serta pengiriman surat.

c. Mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga perkantoran.

Pasal 41

Tugas Bagian Laporan dan Peraturan Ketatalaksanaan :

a. Menyusun rencana perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan tilawatil qur'an.

b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja.

c. Menyusun rancangan Keputusan dan Ketatalaksanaan.

d. Menghimpun data, peraturan dan Ketatalaksanaan yang berhubungan dengan tilawatil qur'an.

BAB IX

Ketentuan lain-lain

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan

oleh Pimpinan LPTQ Tingkat Nasional.

Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Agustus 1989

MENTERI AGAMA RI

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Presiden RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
4. Ketua Bappenas;
5. Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman;
6. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
7. Sekjen/Irjen/Dirjen/Staf Ahli Menteri Agama/Kabalitbang Agama di lingkungan Departemen Agama;
8. Sekjen/Irjen/Dirjen/Staf Ahli Menteri Dalam Negeri/Kabalitbang Dalam Negeri di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia;
10. Para Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
11. Para Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Biro/Kapuslitbang Agama/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama;

12. Para Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat seluruh Indonesia;
13. Para Ketua PTA di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama;
15. Biro Hukum dan Humas Departemen Dalam Negeri.